

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai Tergugat selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

**Terbanding** binti **Ondi Sutisna**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cikutra Gg. Sukarapih 2 No. 54/138 B RT. 001 RW. 015 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cibeunying Kidul, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Wetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Tergugat/Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 21 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor: 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 04 Januari 2018 namun Tergugat/Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan *inzage*, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor: 3115/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 11 Januari 2018 namun Penggugat/Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 0035/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, tanggal 25 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung sesuai surat Nomor W10-A/0431/HK.05/I/2018 tanggal 25 Januari

2018, yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2017 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah hanya selama kurang lebih 12 (dua belas) hari dan sisanya adalah hidup berpisah rumah;
- Bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung di persidangan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan upaya perdamaian dengan bantuan mediator, semuanya tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah;

Menimbang, bahwa apabila sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah

tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimanapun juga rumah tangga yang dibangun dan tidak dilandasi dengan kemauan bersama patut diduga akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya ketidak sepahaman antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersama-sama melanjutkan hubungan sebagai suami isteri, yaitu dengan ketidak sediaan Penggugat untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, hal ini menandakan bahwa salah satu sendi pokok dari pondasi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga apabila keduanya dipaksakan untuk tetap hidup dalam satu rumah tangga, maka patut diduga pula kehidupan rumah tangga tersebut akan terasa menjadi neraka bagi keduanya, bukan kebahagiaan yang akan di dapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus telah mengikis dan memutuskan ikatan batin diantara mereka berdua yang akibatnya kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan. Perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat telah memaksa kedua belah pihak untuk pisah tempat tinggal, nasehat maupun upaya perdamaian sudah tidak lagi ada gunanya. Salah satu pihak terutama Penggugat sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, karena rasa benci diantara suami isteri tersebut sudah memuncak, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri

lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut di atas, senada dengan sebuah pendapat yang tersebut dalam Kitab Ath-Thalak Minasy Syariatil Islamiyah wal Qonun halaman 40 yang maksudnya adalah bahwa sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3115/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3115/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Nor Huldrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0035/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.**

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll. : Rp139.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00 +  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

